



***LAW STUDENT PROJECT: PEMBERDAYAAN KOMUNITAS
PELUKIS DAERAH PEJATEN BARAT TERHADAP
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DAN PENDAFTARAN CIPTAAN
SENI LUKIS***

Anni Alvionita Simanjuntak¹, Muhammad Fauzan², Rianda Dirkareshza³, Arla Haiqa⁴, Muhammad Reza⁵

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

e-mail: 2110611053@mahasiswa.upnvj.ac.id

Kata Kunci: Abstrak

Penyuluhan Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu pilar Hukum, Hak atas Kekayaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang wajib dilaksanakan. Intelektual, Hak Cipta Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berkolaborasi dalam sebuah kegiatan pengabdian masyarakat dengan mitra sasaran Masyarakat di sekitar RPRA Malinjo, Pejaten, Kota Jakarta Selatan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas serta kesadaran hukum di masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual khususnya Hak Cipta. Tentunya dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dalam mencapai tujuan, kegiatan pengabdian ini menggunakan metode yang terbaru dan inovatif, seperti mengkolaborasi metode penyuluhan hukum dan metode pengembangan karakter masyarakat untuk mencapai tujuan program kerja ini.

Keywords: Abstract

Legal Consulling, Intellectual Property Rights, Copyright Community service is one of the pillars of the Tri Dharma of Higher Education which must be implemented. Lecturers and students at the Faculty of Law, National Development University "Veteran" Jakarta collaborated in a community service activity with partners targeting the community around RPRA Malinjo, Pejaten, South Jakarta City. This service activity aims to improve the quality and legal awareness in the community regarding Intellectual Property Rights, especially Copyright. Of course, this service activity is expected to provide significant benefits to the community. In achieving its objectives, this service activity uses the latest and innovative methods, such as collaborating legal counseling methods and community character development methods to achieve the objectives of this work program.

How to cite

Simanjuntak, A. A., et.at, Law Student Project: Pemberdayaan Komunitas Pelukis Daerah Pejaten Barat Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis, Volume1 Nomor 1 Januari 2024

Published by

Zhata Institut

Submit : 15-12-2023

Review : 10-01-2024

Diterima : 23-01-2024



A. Pendahuluan

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta merupakan salahsatu perguruan tinggi negeri terbaik di Jakarta, hal ini tentunya tidak lepas dari peranan mahasiswanya yang selalu aktif dalam memberikan peranan atas ilmu yang sudah didapatkan saat kuliah untuk disosialisasikan kepada masyarakat untuk membawa perubahan yang lebih baik . Namun , disamping itu masih banyak mahasiswa yang belum menyadari kewajibannya untuk mengabdikan kepada Masyarakat sesuai dengan tri dharma perguruan tinggi dan hanya memiliki kecenderungan yang berorientasi kepada nilai akademik semata.

Berkaitan dengan hal tersebut Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta ingin mengembangkan aktivitas dan kreatifitas mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional di lingkungan sekitarnya. Kami ingin mengadakan sebuah seminar yang berjudul “Pemberdayaan Komunitas Pelukis Daerah Pejaten Barat terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis”.

Kekayaan intelektual atau dalam bahasa inggrisnya disebut *intellectual property* dapat didefinisikan sebagai hak yang timbul secara murni dari intelektualitas manusia berupa kreatifitas yang memiliki keunikan tersendiri. Dalam berkreasi sejatinya manusia menggunakan intelektualnya sehingga masing-masing kreasi memiliki nilai ekonomi dan estetika yang berbeda antara satu dengan lainnya (Sinaga, 2020). Negara turut serta mengakui serta memberikan perlindungan atas karya yang diciptakan dari intelektualitas manusia tersebut (Tiran, 2022).

Dalam konteks yang lebih sempit, tim pengabdian masyarakat akan mengangkat mengenai hak cipta terkhusus pada lukisan. Sebelum itu, menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, disebutkan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Oleh sebab itu, lukisan menjadi salahsatu objek yang dilindungi secara hukum oleh undang-undang hak cipta sebagaimana dijelaskan pada Pasal 40 ayat (1) huruf f yang berbunyi: bahwa “*Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sasatra, terdiri atas:....f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase.*” Sehingga dalam hal ini

perlindungan atas lukisan dalam rezim hak cipta di Indonesia sudah terlindungi berdasarkan ketentuan hukum normatif.

Seiring dengan berjalannya waktu, tentunya perkembangan teknologi juga akan semakin canggih, kreasi yang dibuat juga tentunya akan semakin bervariasi baik dari segi bentuk, bahan, maupun teknik yang digunakan, hal ini tentunya akan memengaruhi kualitas sehingga secara otomatis akan memengaruhi harga (Nafiah & Banuharli, 2013). Perlu diingat juga, bahwasanya dengan berkembangnya teknologi ini, potensi terjadinya pelanggaran hak kekayaan intelektual sangat mungkin terjadi dengan cara-cara yang tidak terpikirkan sebelumnya dikarenakan persaingan usaha yang tidak sehat (Rachmadi Usman & others, 2022). Dapat dilihat bahwa kesadaran masyarakat akan perlindungan hukum terkait hak cipta masih terbilang rendah khususnya di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Hal ini terbukti dari rendahnya pendaftaran HKI oleh kreator domestik serta banyaknya pelanggaran HKI oleh masyarakat (AAA. Ngr. Sri Rahayu Gorda, et al 2020). sering terjadi di kota-kota besar pelanggaran terhadap HKI yang dimiliki orang lain oleh oknum yang tidak bertanggung jawab berupa penyalahgunaan tanpa izin untuk kemudian dikomersialisasikan demi mencari keuntungan pribadi. Oleh sebab itu kami merasa perlu untuk menyuluhkan substansi-substansi yang memuat materi terkait hak kekayaan intelektual terkhususnya hak cipta yang akan dilakukan pada pelukis yang terdapat di daerah Pejaten Barat. Selain itu, hal ini juga dilakukan sebagai bentuk utilisasi fungsi mahasiswa sebagai agent of change yang bertujuan agar masyarakat sekitar “melek hukum” terkait dengan pelanggaran hak cipta terkhusus pada lukisan.

Menurut data Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, ada 958 kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual selama 2016-2021. Angka tersebut mencakup antara lain pelanggaram hak merek sejumlah 650 kasus, hak cipta sejumlah 243 kasus dan hak paten sejumlah 18 kasus. Dari data tersebut, jelas sekali bahwa masih rendahnya pengetahuan masyarakat terkait dengan hak cipta karena dari kasusu tersebut, pelanggaran hak cipta masuk ke urutan kedua sehingga dalam hal ini perlu adanya penjewantahan tentang pengetahuan nilai-nilai hak cipta agar pelanggaran tersebut dapat tereduksi. Selain itu, unsur keterlibatan pelukis juga harus di jalankan guna membersamai subjek hukum dalam Undang-undang hak cipta yakni pelukis dalam hal memberikan perlindungan atas karyanya.

Upaya konkrit yang dapat dilakukan perguruan tinggi untuk melindungi hak cipta kepada masyarakat dibagi menjadi 3 bentuk yaitu : penyadaran HKI bagi civitas akademis di Perguruan Tinggi, perlindungan hukum terhadap HKI bagi hasil karya intelektual di lingkungan Perguruan Tinggi, dan pemanfaatan HKI serta pengelolaan atas hasil karya intelektual di lingkungan

Perguruan Tinggi sehingga perguruan tinggi berperan dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat khususnya dalam kesadaran hukum (Suwari Akhmaddhian, Erga, Gios, et al., 2018). Atas dasar pemenuhan nilai mata kuliah hak kekayaan intelektual dan juga pengabdian Masyarakat Berdasarkan pertimbangan tersebut kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Jakarta ingin mensosialisasikan kepada para pelukis jalanan betapa pentingnya pendaftaran hak cipta sebagai bentuk perlindungan dari hasil karya yang telah ia buat.

B. Metode Pelaksanaan

Kata metode berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan. Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya (Rosady Ruslan, 2003). Metode ini digunakan untuk menyampaikan materi penyuluhan hukum bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan (Endang Purwaningsih, dkk, et al., 2018). Metode pelaksanaan yang diaplikasikan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini adalah dengan metode pemberdayaan dengan cara penyuluhan atau penyampaian materi kepada mitra sasaran dengan beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

Pada tahapan ini, Tim Abdimas melakukan kerjasama dengan Mitra kegiatan pengabdian masyarakat yang dalam hal ini adalah pelukis yang terdapat di Kelurahan Pejaten Barat dan warga sekitar. Selain itu, Tim Abdimas mengajukan perizinan kepada RPTRA Malinjo yang merupakan salah satu RPTRA di daerah Kelurahan Pejaten Barat terkait tempat pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi terkait waktu pelaksanaan serta tempat yang dapat digunakan. Tim Abdimas juga mempersiapkan seluruh perlengkapan dan kebutuhan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan. Sembari mempersiapkan hal-hal tersebut, Tim Abdimas juga mempersiapkan materi yang akan disampaikan dalam kegiatan.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahapan pelaksanaan, Tim Abdimas melaksanakan penyuluhan atau penyampaian materi kepada mitra sasaran yang terdiri dari warga dan pelukis. Pejaten Barat terhadap perlindungan hak cipta dan pendaftaran ciptaan seni lukis, khususnya pelukis yang terdapat di Komunitas Pelukis Jalanan Pejaten Barat. Selain penyuluhan materi, Tim Abdimas juga melakukan tanya jawab antara peserta dengan narasumber dari Tim Abdimas. Tanya jawab tersebut bertujuan untuk memberikan ruang kepada peserta kegiatan untuk bertanya mengenai materi yang belum dipahami dalam penyampaian materi oleh narasumber.

3. Tahap Evaluasi

Tahap terakhir yaitu tahap evaluasi. Seluruh dari peserta kegiatan mengisi post test yang telah disediakan oleh Tim Abdimas. Post test ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana peserta dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh narasumber. Selain itu, hasil dari post test tersebut juga digunakan menjadi benchmarking keberhasilan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini.

C. Hasil dan Pembahasan


Pelaksanaan penyuluhan terkait Hak Cipta

Mahasiswa memiliki peran dan tujuan untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam poin ke-3 yaitu pengabdian kepada masyarakat. Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, kami mahasiswa bekerja sama dengan dosen melaksanakan sebuah pengabdian kepada masyarakat. Dalam pengabdian kali ini kami mengangkat tema "**Pemberdayaan Komunitas Pelukis Daerah Pejaten Barat terhadap Perlindungan Hak Cipta dan Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis**". Rangkaian acara yang kami lakukan yaitu berupa penyuluhan hukum kepada masyarakat terkait hak cipta, dasar hukumnya, perlindungannya, prosedur pendaftarannya serta kami melakukan pendampingan pendaftaran hak cipta seni lukis.

Saat ini, tingkat pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum masih tergolong sangat rendah, perlu adanya aksi nyata dimana masyarakat dibekali pengetahuan yang cukup mengenai hak kekayaan intelektual. (Ardiansah, A., Kadaryanto, B., & Oktapani, S. 2019) menyatakan bahwa, upaya peningkatan kesadaran dan pemahaman terhadap Undang-undang sangat penting bagi masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya.

Penyuluhan tentang Hak Cipta dilaksanakan pada pukul 10.30 WIB yang berlokasi di RPTRA Malinjo, Pejaten Barat. Jakarta Selatan. Penyuluhan ini dihadiri oleh 20 masyarakat sekitar yang terdiri dari 20 orang perempuan. Dalam memaparkan materinya, Logan Al-Ghozi, Reta Indah, Tiara Alfarissa, dan Muhammad Fauzan sebagai pemateri membagi menjadi beberapa sub pembahasan yaitu pengertian tentang hak cipta, dasar hukum hak cipta, prosedur pendaftaran hak cipta, karya yang dapat dilindungi oleh hak cipta, dan upaya hukum penyelesaian sengketa. Sebelum dilaksanakannya penyuluhan tim melakukan proses tanya jawab dan memberikan kuesioner kepada peserta untuk mengetahui tingkat pemahaman para peserta terhadap materi yang akan disampaikan. Hal ini dilakukan dengan tujuan tim dapat mengukur sejauh mana para peserta mengetahui materi yang disampaikan dan tim dapat menyesuaikan kondisi disaat pemaparan berlangsung kepada masyarakat. Secara lengkap dapat dilihat pada


Gambar 1.



Gambar 1. Tingkat Pemahaman Masyarakat Atas Hak Cipta

Dari data tersebut dalam gambar 1 terlihat tingkat pemahaman terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta masyarakat sekitar RPTRA Malinjo cukup baik. Tetapi terdapat lebih dari 80% masyarakat yang tidak memahami tentang bagaimana prosedur pendaftaran Hak Cipta. Oleh karena itu, setelah narasumber selesai menyampaikan materi tim langsung menyebarkan kuesioner tertulis kepada peserta. Hal ini dilakukan agar tim mengetahui sejauh mana para peserta dapat memahami materi yang telah disampaikan. Secara lengkap dapat dilihat pada

Gambar 2



Gambar 2. Tingkat Pemahaman Masyarakat Setelah Kegiatan Berlangsung

Dari data yang tertera pada gambar 2 dapat dilihat adanya peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Hak Cipta. Terutama pada pembahasan tata cara pendaftaran Hak Cipta. Setelah pemaparan mengenai Hak Cipta, terjadi peningkatan pemahaman masyarakat. Hal ini dikarenakan masyarakat sangat membutuhkan penyuluhan dari mahasiswa dan praktisi di bidang hukum yang memahami Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta sebagai narasumber. Saat pelaksanaan acara, masyarakat yang menjadi peserta pun aktif bertanya kepada narasumber. Hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman di masyarakat awam serta tingginya rasa keingintahuan masyarakat mengenai Hak Cipta namun belum ada wadah yang dapat menjadi ruang bertanya dan diskusi untuk masyarakat.

Hak Cipta memang hal baru dikalangan masyarakat, terutama kurangnya pengetahuan serta pemahaman masyarakat mengenai instrumen peraturan perundang-undangan yang mengatur (Roesono,2002). Latar belakang Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang memiliki beragam seni dan budaya, yang disebabkan oleh keberagaman ras, suku dan etnis merupakan potensi bangsa yang perlu dilindungi. Kekayaan seni dan budaya tersebut merupakan salah satu sumber dari kekayaan intelektual yang perlu diberi perlindungan hukum melalui undang-undang. Melindungi karya-karya seni dan budaya merupakan peran serta tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di masyarakat mengenai Hak Kekayaan Intelektual terutama Hak Cipta disitulah peran dan fungsi mahasiswa dan akademisi untuk dapat bermanfaat bagi masyarakat dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan.

1. Pendampingan pelukis dalam pendaftaran hak cipta

Dalam kebersamaan pelukis dalam upaya pendaftaran hak cipta, dimulai dari penulis bersama tim mengawali kegiatan untuk mencari mitra sasaran dengan mensosialisasikan mengenai pemberdayaan pelukis yang masih sangat butuh pendampingan dan perlindungan hukum guna melindungi karya-karya yang diciptakan. penulis bersama tim mensosialisasikan gagasan-gagasan yang memuat substansi itu kepada pihak RPTRA Malinjo kawasan Pejaten Barat sekaligus meminta tolong untuk mencarikan audiens yang pada akhirnya pihak RPTRA Malinjo mendatangkan pelukis yang bernama Muhammad Rusyan Yasin Boer sebagai mitra sasaran dan juga warga yang kebanyakan ibu-ibu untuk menjadi audiens. dari situlah kemudian setelah kita menjabarkan mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta beserta manfaat pendaftaran hak cipta dikarenakan hasil karya yang dihasilkan berpotensi atau sengaja dibuat untuk diambil nilai ekonomisnya, maka di sinilah peran dan manfaat dari mendaftarkan hak cipta dibutuhkan. Hal ini berkaitan dengan fungsi proteksi. Dengan lebih dulu mendaftarkan hak cipta ke

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI), maka tidak perlu lagi ada kekhawatiran pihak lain yang dapat menyabotase dan mengambil keuntungan dari sebuah karya yang dibangun dengan susah payah. selain fungsi proteksi, manfaat dari mendaftarkan hak cipta ke DJKI adalah fungsi ekonomis. Bilamana ada pihak lain ingin menggunakan karya ciptaan yang telah terdaftar atau dagangnya untuk kepentingan tertentu seperti pemasaran, maka pihak tersebut harus lebih dulu meminta izin kepada pencipta. Pencipta pun memiliki otoritas untuk menolak atau menetujui dengan kerja sama tertentu seperti adanya sejumlah uang yang harus dibayarkan atau sebagainya. juga apabila kita berkaca dari kasus yang terjadi belakangan ini banyak sekali terdapat contoh sengketa hak cipta yang terjadi di kalangan musisi, dimana karya mereka dipakai tanpa izin dan dikomersialisasikan tanpa membayar royalty kepada penciptanya, namun, dikarenakan ada legalitas yang kuat berupa sertifikat hak cipta kasus-kasus tersebut akhirnya berhasil dimenangkan oleh pencipta lagu. menggunakan peraturan terkait, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Undang-Undang Hak Cipta) yang mengatur mengenai ketentuan hak cipta sekaligus memuat sanksi pidana bagi pihak-pihak yang melanggar.

Berdasarkan sebagaimana telah diuraikan diatas, Akhirnya pihak kami mendaftarkan hak cipta secara daring yang dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (DJKI). Langkah-langkah teknis membuat akun E-Hakcipta adalah sebagai berikut. yang pertama kita harus membuka website yang disediakan yaitu www.dgip.go.id pada browser, lalu Pilih e-FILING HKI, lalu klik Registrasi Akun Hak Cipta. Secara otomatis, kita akan diarahkan ke website berikut untuk melakukan registrasi. Kemudian Isikan data diri Anda pada formulir yang tertera, Setelah mengisi semuanya, klik tombol Daftar Setelah menekan tombol daftar, kita akan diarahkan ke index login E-Hakcipta. lalu kita harus membuka e-mail kembali untuk mengaktifasi akun, petugas aplikasi akan melakukan persetujuan (approval) diaktifkannya akun kita (maksimal 2 hari kerja).sampai akhirnya akun dapat digunakan.lalu kita dapat masuk kembali dengan akun yang telah terdaftar untuk mengisi identitas pemegang hak cipta dan juga karya yang ingin didaftarkan hak ciptanya. berkas yang diperlukan meliputi Salinan Resmi Akta Pendirian dari Badan Hukum, Scan NPWP perorangan/perusahaan, Contoh Ciptaan, Scan KTP Pemohon dari Pencipta, Surat pernyataan yang disediakan, setelah di submit maka karya tersebut akan diproses untuk diberikan sertifikat hak cipta paling lama 2 hari kerja, dan akhirnya kami pun berhasil mendaftarkan hak cipta berupa lukisan dengan judul *casa domaine* oleh Muhammad Rusyan Yasin Boer, Proses pendaftaran hak cipta ini memerlukan biaya sebesar Rp400.000,00 yang dibayarkan oleh Pihak kami .

Law Student Project: Pemberdayaan Komunitas Pelukis Daerah Pejaten Barat Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis
Anni Alvionita Simanjuntak, et.al

Bukti telah berhasil dilakukannya pendaftaran Hak Cipta dapat dilihat pada Gambar berikut:



Gambar 3. Bukti Surat Pendaftaran Ciptaan Muhammad Rusyan

Dengan adanya sertifikat hak cipta tersebut maka karya lukisan dari mitra kami sudah resmi terdaftar di direktorat jenderal haki dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, sebagaimana tercantum di dalam Undang-undang hak cipta nomor 28 tahun 2014 yang memuat aturan-aturan mengenai hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta atas ciptaannya dimana pencipta mempunyai hak ekonomi dimana pihak yang ingin menggunakan karya tersebut untuk keperluan komersial harus mendapatkan lisensi dahulu berupa lisensi tertulis dari pemegang hak cipta dan wajib memberikan royalti kepada pemegang hak cipta ,bagi pihak yang melanggar mulai dari penggunaan tanpa izin,sampai dengan pembajakan dapat dijatuhi pidana penjara paling berat 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rpa.4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Terdapat lembaga Manajemen Kolektif sebagai institusi yang berbentuk badan hukum nirlaba yang diberi kuasa oleh Pencipta, Pemegang Hak Cipta,

Law Student Project: Pemberdayaan Komunitas Pelukis Daerah Pejaten Barat Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis
Anni Alvionita Simanjuntak, et.al
dan/atau pemilik Hak Terkait guna mengelola hak ekonominya dalam bentuk menghimpun dan mendistribusikan royalti.

Hasil dari pelaksanaan program Pengabdian masyarakat malinjo ini terdapat banyak hal-hal yang dibagikan kepada masyarakat sekitar Malinjo, Pejaten Barat. Ilmu dan hasil dari acara tentunya dapat dimanfaatkan dan dikembangkan oleh masyarakat setempat menjadi suatu yang bermanfaat di masa yang akan datang. Hasil nyata yang telah dirasakan oleh masyarakat malinjo adalah peningkatan pengetahuan serta proses administrasi terkait dengan pendaftaran hak cipta , program ini diharapkan dapat menjadi program yang memberikan wawasan baru mengenai haki terkhususnya hak cipta kepada masyarakat awam yang secara garis besar dapat diidentifikasi sebagai masyarakat yang minim pengetahuannya soal hukum untuk dapat secara implementatif merealisasikan wawasan baru tersebut kepada kehidupan yang akan datang.

D. Kesimpulan

Kegiatan pengabdian ini merupakan wujud mahasiswa dalam menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pengabdian masyarakat. Berdasarkan pengamatan dan hasil survei dari kegiatan ini ialah kurangnya pemahaman serta kesadaran hukum masyarakat Malinjo mengenai Hak Cipta. Hal ini dapat dilihat dari hasil kuesioner yang dibagikan serta banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait Hak Cipta, baik dari segi teori maupun praktik pendaftarannya. Setelah kegiatan ini berlangsung, dapat dilihat dari diagram hasil kuesioner bahwa terdapat peningkatan akan pemahaman masyarakat Malinjo mengenai Hak Cipta. Masyarakat Malinjo mulai memahami dan menyadari pentingnya Hak Cipta untuk melindungi karya seni.

E. Saran

Pengabdian ini bukanlah langkah akhir dari tujuan kita untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum di masyarakat, melainkan ini adalah sebuah langkah awal untuk terus menciptakan masyarakat dengan kesadaran hukum yang tinggi. Untuk itu diharapkan kedepannya dapat dilakukan sosialisasi serta penyuluhan hukum secara massif dikalangan masyarakat yang sekiranya dapat diidentifikasi minim akan pendidikan hukum agar kedepannya Pendidikan hukum dikalangan Masyarakat awam dapat terealisasikan secara berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Dirkareshza, R. (2016). *Aspek Usaha Bersama Berdasarkan Asas Kekeluargaan dalam Pembatalan UU No. 17 Tahun 2012 Terkait Putusan Mahkamah Konstitusi No. 28/PUU-XI/2013*. Universitas Sumatera Utara.
- Dirkareshza, R. (2018). *Optimalisasi Perencanaan Pembangunan Hukum Ekonomi dengan Penerapan Undang-Undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional*. Universitas Indonesia.
- Dirkareshza, R. (2022). *Buku Ajar Hak atas Kekayaan Intelektual*. Deepublish.
- Dirkareshza, R. (2023). *Hasil Wawancara dengan Direktur Regional II Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS)*.
- Dirkareshza, R., Sihombing, E. N. A. M., & Agustanti, R. D. (2022). The Problem of Criminalization of Commercial Sexual Workers and Users of Prostitution Services. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 22(4), 525–536. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2022.V22.525-536>
- Farisa, F. C. (2022). *Kontroversi Terawan dan Vaksin Nusantara yang Berujung Rekomendasi Pemecatan dari IDI*. Kompas.
- Primadi, R. (2019). *Penegakan Hukum Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Terhadap Tindak Pidana Kerusuhan Suporter Sepak Bola Di Jakarta Dan Di Bandung*. Universitas YARSI.
- Henry Soelistiyo .(2018). *Hak Cipta Tanpa Hak Moral* dari Rajawali Pers, 2011
- Prawitri Thalib.(2013). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMEGANG HAK CIPTA DAN PEMILIK LISENSI REKAMAN BERDASARKANUNDANGUNDANG TENTANG HAK CIPTA*
- Lin Indriyani .(2018).*HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA KARYA MUSIK/ Jurnal Hukum Volume 7 Nomor 2, Agustus 2018*
- Roesono.(2002). *PERJANJIAN LISENSI HAK CIPTA MUSIK DALAM PEMBUATAN REKAMAN. Masters thesis, program Pascasarjana Universitas Diponegoro.*
- Budiarto, R., Putero, S. H., Suyatna, H., Astuti, P., Saptoadi, H., Ridwan, M. M., & Susilo, B. (2018). Pengembangan UMKM antara konseptual dan pengalaman praktis. Ugm Press
- Budiman, H., & Dialog, B. L. (2019). Sosialisasi Hak Cipta Dan Hak Merek Pada Kelompok Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm) Sebagai Aset Bisnis Di Era Industri Kreatif. *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(02), 94–100. <https://doi.org/https://doi.org/10.25134/empowerment.v2i02.2109>

Law Student Project: Pemberdayaan Komunitas Pelukis Daerah Pejaten Barat
Terhadap Perlindungan Hak Cipta Dan Pendaftaran Ciptaan Seni Lukis
Anni Alvionita Simanjuntak, et.al